

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian. Dalam perspektif ekonomi, tenaga kerja diposisikan sebagai faktor produksi yang berkontribusi terhadap proses penciptaan barang dan jasa. Namun demikian, dalam perspektif hukum dan sosial, tenaga kerja juga dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak atas perlindungan hukum, jaminan sosial, serta kesejahteraan yang layak. Sehubungan dengan hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja melalui pembentukan dan implementasi kebijakan serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tanggung jawab ini merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Norma konstitusional tersebut mengandung implikasi bahwa negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif dan berkeadilan, sehingga setiap tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak serta mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam praktik hubungan kerja, pekerja pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Ketimpangan ini disebabkan oleh adanya ketergantungan pekerja terhadap pekerjaan sebagai sumber utama

pemenuhan kebutuhan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja, terutama apabila tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai dari negara. Dalam konteks tersebut, hukum ketenagakerjaan memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen normatif untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga berfungsi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan seimbang antara pekerja dan pengusaha, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi secara proporsional.¹

Salah satu aspek krusial dalam perlindungan tenaga kerja adalah pengaturan mengenai upah. Upah merupakan hak pekerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, upah memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sumber utama bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pengaturan mengenai upah harus dirumuskan secara komprehensif dan berkeadilan, sehingga mampu menjamin terpenuhinya hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Dengan demikian, pekerja dapat mencapai standar kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.²

Pengaturan mengenai sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 16.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 110.

memperoleh penghasilan yang mampu menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa upah tidak semata-mata diposisikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Dalam rangka merealisasikan pemenuhan penghasilan yang layak tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum sebagai standar batas terendah upah bulanan yang wajib dipatuhi oleh pengusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja.⁴

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan pesat, khususnya dalam sektor usaha kuliner dan *Coffee shop*. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah *Coffee shop* di daerah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kehadiran *Coffee shop* tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Namun demikian, pertumbuhan usaha *Coffee shop* tersebut juga diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengupahan bagi pekerja barista. Dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa sebagian pelaku usaha *Coffee shop* belum sepenuhnya menerapkan ketentuan upah minimum sebagaimana yang telah ditetapkan. Kondisi

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 142

ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Permasalahan terkait penerapan upah minimum terhadap pekerja barista menjadi isu yang penting untuk dikaji karena memiliki keterkaitan langsung dengan aspek perlindungan hukum atas hak-hak pekerja. Kajian terhadap permasalahan ini diperlukan guna memperoleh gambaran mengenai tingkat implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam praktik empiris di lapangan, khususnya pada sektor usaha *Coffee shop*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan efektivitas perlindungan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan mengambil objek pada beberapa *Coffee shop* di Kabupaten Bojonegoro, yaitu sekitar tiga hingga lima usaha yang mempekerjakan barista sebagai tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan upah minimum terhadap pekerja barista serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka pemenuhan kelayakan hidup melalui sistem pengupahan yang diterapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja barista dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak melalui penerapan upah minimum merupakan isu yang signifikan untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA DALAM PEMENUHAN KELAYAKAN HIDUP**

MELALUI PENERAPAN UPAH MINIMUM (Studi pada *Coffee Shop* di Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diterliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan upah minimum terhadap pekerja barista pada *Coffee shop* di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja barista dalam pemenuhan kelayakan hidup melalui penerapan upah minimum di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas maka tujuan peneliatan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan upah minimum terhadap pekerja barista pada *Coffee shop* di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja barista dalam pemenuhan kelayakan hidup melalui penerapan upah minimum di Kabupaten Bojonegoro

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian

akademis mengenai penerapan upah minimum terhadap pekerja barista pada *Coffee shop* serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor jasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pekerja barista mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan rekomendasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada pemerintah dan organisasi terkait. Sedangkan bagi mahasiswa, manfaat praktis yang diperoleh adalah dapat berfungsi sebagai sumber tambahan yang memungkinkan mereka mengintegrasikan teori dan praktik yang telah dipelajari selama perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode peneliitian yang akan di terapkan dalam penelitian rincianya adalah sebagai berikut.

F. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipadukan dengan pengumpulan data empiris melalui observasi dan wawancara secara langsung di

lokasi penelitian.⁵

Ditinjau dari sifatnya, kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi deskriptif. Observasi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan faktual. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang dilakukan melalui studi lapangan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan faktual digunakan untuk memperoleh data dan bukti empiris yang muncul di lokasi penelitian, yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di kafe.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian dilaksanakan di Cafe sekita daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa *Coffee shop* di Kabupaten Bojonegoro yang mempekerjakan barista sebagai tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, penulis merencanakan pengambilan sampel pada sekitar tiga hingga lima *Coffee shop* guna memperoleh data yang relevan terkait sistem

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, Hal 24.

pengupahan, khususnya mengenai penerapan upah minimum terhadap pekerja barista.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, penelitian melakukan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmoud Marzuki dapat dijelaskan sebagai berikut: "Pendekatan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang memanfaatkan aspek legalitas dan peraturan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta mengusulkan perubahan atau pembuatan norma baru jika terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang ada dan kenyataan di lapangan."

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan cara yang berbeda dari pendapat dan doktrin yang umum dalam ilmu hukum. Dengan menyelidiki berbagai pandangan dan doktrin dalam bidang ini, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membantu membentuk pemahaman hukum, serta konsep dan asas-asas yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dijawab. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam

mengenai norma dan prinsip hukum yang ada, serta menyarankan perubahan atau penyempurnaan jika diperlukan.⁶

H. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah yang sah atau terbatas dan sistematis. Sumber hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan atau berita acara resmi legislatif, keputusan hakim, dan lain-lain..⁷
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum diperoleh dari buku teks, jurnal, opini akademis, kasus hukum dan simposium yang diselenggarakan oleh para ahli terkait.
3. Bahan hukum tersier adalah Dokumen hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan berguna terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dll. Dokumen hukum tersier mendukung dokumen hukum primer dan sekunder dengan memfasilitasi pemahaman dan asimilasi dokumen hukum lain yang digunakan sebagai informasi pendukung.

I. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari mengklasifikasikan dan mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diperoleh, yaitu:

⁶ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁷ Johnny Ibrahim, 2012 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hal.392

1. Wawancara (Interview)

Interview, disebut juga wawancara lisan atau kuesioner, adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara.”⁸ Yaitu akan dilakukan dengan pekerja barista ataupun pemilik *Coffee shop* Kabupaten Bojonegoro dan pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan apabila diperlukan.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan kajian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dan sistem pengupahan.

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah “bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul di mana bahan-bahan yang di dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”⁹.

J. Analisis Bahan Hukum

Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan gambaran sebenarnya atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan, disajikan dalam bentuk uraian tertulis, melalui tahapan umum interpretasi, evaluasi dan pengembangan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan hukum positif yang berlaku, diuraikan seluruh keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

⁸ Suharsimi ariekunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta hlm 155.

⁹ Ibid.

K. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Penjelasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, upah minimum menyertai landasan hukum dan Pengertian Konsep wilayah pesisir. Jenis – jenis hak tanah yang berisi hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak sewa

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil dari rumusan yang membahas bagaimana perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja barista dalam pemenuhan kelakayakan hidup ditinjau dari penerapan upah minimum pada studi kasus *coffe shop* di wilayah Kabupaten Bojonegoro

BAB IV : Penutup

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari perlindungan hukum bagi barista dalam upaya pemenuhan kelayakan hidup dalam penerapan upah minimum.